



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 136/PID/2023/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERIKSON PANJAITAN**;
2. Tempat lahir : Lawe Sigala;
3. Umur/tanggal lahir : 28 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Muara Bahari Gang Pelita 2 No.40 RT. 004 / RW. 015 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung priok, Jakarta Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 9 Juni 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 136/PID/2023/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nofan Sander, S.H., Daniel Fajar Bahari, S.H. dan Tulus Roberto Latis, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARHERA & PARTNERS Law Office, beralamat di Jalan Taman Bukit Duri No. 02 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2022;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 136/PID/2023/PT DKI tanggal 06 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 136/PID/2023/PT DKI tanggal 07 Juni 2023 tentang Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 166/Pid.B/2023/PN. Jkt.Utr, tanggal 8 Mei 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM - 03/Eoh.2/JKT-UTR/01/2023, tertanggal 25 Januari 2022, sebagai berikut :

**PRIMAIR;**

Bahwa ia, Terdakwa ERIKSON PANJAITAN pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 7.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Muara Bahari Samudera VIII No. 108 RT 011/014, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "melakukan penganiyaan sehingga

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 136/PID/2023/PT.DKI*



mengakibatkan luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2022, Terdakwa beberapa kali telah meminta kepada Korban Sdr. SUNARTO DODY PRATOMO untuk meninggalkan rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Muara Bahari Samudera VIII No. 108 RT 011/014, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan alasan bahwa rumah kontrakan tersebut adalah peninggalan milik paman dan bibi Terdakwa yang bernama Alm. REKSON PANJAITAN dan Alm. ROSDIANA PASKARIA SIMANJUNTAK, dan selain itu Terdakwa berencana untuk menempati rumah tersebut.
- Bahwa Korban Sdr. SUNARTO DODY PRATOMO telah menempati rumah kontrakan tersebut selama 7 (tujuh) tahun atau sejak tahun 2015 dan atas permintaan Terdakwa, Korban tidak mau meninggalkan rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 7.30 WIB, bertempat di teras rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Muara Bahari Samudera VIII No. 108 RT 011/014, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dikarenakan Korban Sdr. SUNARTO DODY PRATOMO tidak mau meninggalkan/mengosongkan rumah kontrakan tersebut, pada akhirnya Terdakwa mendatangi korban dan menggedor pintu rumah kontrakan tersebut, dan pada saat Korban membuka pintu, Terdakwa langsung berkata "Lo lagi lo lagi" setelah itu Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal hingga mengenai bagian kepala dan punggung leher korban, pada saat Korban berusaha menyelamatkan diri, Terdakwa kembali memukul korban secara berulang dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal, menendang Korban berkali-kali dan juga mendorong Korban hingga terjatuh dan menyebabkan bagian kepala Korban mengeluarkan darah, kemudian hingga akhirnya Korban melarikan diri:
- Bahwa kemudian Korban Sdr. SUNARTO DODY PRATOMO mendapatkan pertolongan medis di Rumah Sakit Sukmul Siswa Medika dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Priok.

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 136/PID/2023/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum No. 03/VER/RSS/VI/2022 dari Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika tanggal 24 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter Rahma Yunita, dengan kesimpulan bahwa Saksi Korban Sdr. SUNARTO DODY PRATOMO mengalami luka robek di bagian kepala, memar di bagian perut bawah dan lecet di bagian punggung

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**

## **SUBSIDAIR;**

Bahwa ia, Terdakwa BRIAN PRASASTI SEDAYU BIN LEO pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Mantang Blok L Gang III No. 27 A RT.05/12 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2022, Terdakwa beberapa kali telah meminta kepada Korban Sdr. SUNARTO DODY PRATOMO untuk meninggalkan rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Muara Bahari Samudera VIII No. 108 RT 011/014, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan alasan bahwa rumah kontrakan tersebut adalah peninggalan milik paman dan bibi Terdakwa yang bernama Alm. REKSON PANJAITAN dan Alm. ROSDIANA PASKARIA SIMANJUNTAK, dan selain itu Terdakwa berencana untuk menempati rumah tersebut.
- Bahwa Korban Sdr. SUNARTO DODY PRATOMO telah menempati rumah kontrakan tersebut selama 7 (tujuh) tahun atau sejak tahun 2015 dan atas permintaan Terdakwa, Korban tidak mau meninggalkan rumah kontrakan tersebut:

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 136/PID/2023/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 7.30 WIB, bertempat di teras rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Muara Bahari Samudera VIII No. 108 RT 011/014 , Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dikarenakan Korban Sdr. SUNARTO DODY PRATOMO tidak mau meninggalkan/mengosongkan rumah kontrakan tersebut, pada akhirnya Terdakwa mendatangi korban dan menggedor pintu rumah kontrakan tersebut, dan pada saat Korban membuka pintu, Terdakwa langsung berkata "Lo lagi lo lagi" setelah itu Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal hingga mengenai bagian kepala dan punggung leher korban, pada saat Korban berusaha menyelamatkan diri, Terdakwa kembali memukul korban secara berulang dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal, menendang Korban berkali-kali dan juga mendorong Korban hingga terjatuh dan menyebabkan bagian kepala Korban mengeluarkan darah, kemudian hingga akhirnya Korban melarikan diri.
- Bahwa kemudian Korban Sdr. SUNARTO DODY PRATOMO mendapatkan pertolongan medis di Rumah Sakit Sukmul Siswa Medika dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Priok;
- Bahwa akibat penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum No. 03/VER/RSS/VI/2022 dari Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika tanggal 24 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter Rahma Yunita, dengan kesimpulan bahwa Saksi Korban Sdr. SUNARTO DODY PRATOMO mengalami luka robek di bagian kepala, memar di bagian perut bawah dan lecet di bagian punggung;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) NO. REG. PERKARA PDM-03/Eoh.2/JKT.UTR/2022 tertanggal 20 Maret 2023 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 136/PID/2023/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ERIKSON PANJAITAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIKSON PANJAITAN, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti : Flashdisk 4GB merk Toshiba berwarna putih terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 Mei 2023 dalam perkara Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIKSON PANJAITAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ERIKSON PANJAITAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Flashdisk 4GB merk Toshiba berwarna putih;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 136/PID/2023/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 11 Mei 2023, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 166/AktaPid.B/2023/PN.Jkt.Utr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal Mei 2023, dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya memori banding tersebut disampaikan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai beras perkara ini diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 166/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 8 Mei 2023 dan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2023, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, uraian memori bandingnya dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa amar putusan Majelis Hakim yang menghukum Terdakwa

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 136/PID/2023/PT.DKI*



dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding serta alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa ERIKSON PANJAITAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIKSON PANJAITAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti : Flashdisk 4GB merk Toshiba berwarna putih terlampir dalam berkas;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal-hal tersebut seperti termuat lengkap dalam memori banding Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berita acara, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 166/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 8 Mei 2023, memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang banding hanya Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Factie* akan menilai keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 166/Pid.B/2023/ PN Jkt.Utr., tanggal 8 Mei 2023 apakah telah memutuskan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih lanjut pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan perkara aquo, karena telah didasarkan pada fakta

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 136/PID/2023/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dimana pada akhirnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangannya sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara aquo, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 166/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 8 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat menemukan fakta yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena uraian memori banding aquo hanya merupakan pengulangan hal-hal yang terjadi di persidangan, untuk itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah ditahan secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan di pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 136/PID/2023/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 Mei 2023 Nomor 166/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh kami **Dr. SUMPENO, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**, dan **TONY PRIBADI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **HAIVA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **INDAH SULISTYOWATI S.H. M.H.**

**Dr. SUMPENO, S.H., M.H.**

2. **TONY PRIBADI, S.H. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAIVA, S.H.**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 136/PID/2023/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)